



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah Kabupaten Pacitan, perlu diakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007).

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN  
PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala daerah adalah Bupati Pacitan.
2. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Kabupaten Pacitan.
4. Prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak perencanaan sampai dengan penetapan.
5. Produk hukum daerah adalah peraturan daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

### **BAB II PRODUK HUKUM DAERAH**

#### **Pasal 2**

Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.

#### **Pasal 3**

- (1) Produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. Peraturan daerah;
  - b. Peraturan kepala daerah; dan
  - c. Peraturan bersama kepala daerah.
- (2) Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. Keputusan kepala daerah; dan
  - b. Instruksi kepala daerah.

### **BAB III PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM**

#### **Bagian Pertama Produk Hukum Bersifat Pengaturan**

#### **Paragraf Kesatu Peraturan Daerah**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Prolegda.

- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.
- (3) Pembahasan rencana prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah didahului dengan naskah akademik.
- (2) Untuk rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai naskah akademik.

#### Pasal 6

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifat materinya sederhana dan tidak memerlukan pengaturan yang bersifat teknis, dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Ketua Tim adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
  - b. Sekretaris Tim adalah Kepala Bagian Hukum;
  - c. Anggota Tim melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan jumlah dan komposisi sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diusulkan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan, pembahasan, dan sosialisasi materi rancangan Peraturan Daerah serta membantu penyusunan naskah akademik.

#### Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dilakukan pembahasan dengan Bagian Hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

#### Pasal 8

Ketua Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

#### Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf/koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempumaan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempumaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempumaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah diakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan pimpinan satuan perangkat daerah terkait.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang diprakarsai oleh Kepala Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 12

Dalam rangka pembahasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 13

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

Pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik atas inisiatif pemerintah maupun atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk tim asistensi dengan sekretariat berada pada Bagian Hukum.

#### Paragraf Kedua

#### Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah

#### Pasal 15

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketuai oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.

#### Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dilakukan pembahasan dengan Bagian Hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

#### Pasal 17

Ketua Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

#### Pasal 18

- (1) Rancangan rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempumaan terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempumaan rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempumaan rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah diakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan pimpinan satuan perangkat daerah terkait.

### Bagian Kedua Produk Hukum Bersifat Penetapan

#### Pasal 20

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah penyusun produk hukum daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum.

#### Pasal 21

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pendelegasian Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PENOMORAN AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN**  
**PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**Pasal 22**

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum sekretariat daerah.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

**Pasal 23**

Produk hukum dalam bentuk peraturan daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam lembaran daerah.

**Pasal 24**

Produk hukum dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah serta produk hukum yang bersifat penetapan tertentu yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diumumkan dalam berita daerah.

**Pasal 25**

- (1) Pengundangan peraturan daerah dan pengumuman peraturan kepala daerah serta peraturan bersama kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan peraturan daerah dan pengumuman peraturan kepala daerah serta peraturan bersama kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.

**Pasal 26**

- (1) Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu diakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

**BAB V**  
**PEMBIAVAAN**

**Pasal 27**

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 28**

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah dapat diakukan oleh Bagian Hukum dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.

**Pasal 29**

Sosialisasi produk hukum dilakukan secara bersama-sama oleh Bagian Hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 8-3-2011

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**Pasal 29**

Sosialisasi produk hukum dilakukan secara bersama-sama oleh Bagian Hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 08 - 03 - 2011

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd.

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 08 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH**



**Ir. MULYONO, MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 10**